



Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (*Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009*)



**DIREKTORAT PPK-LK
PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
2011**



Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (*Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009*)



DIREKTORAT PPK-LK
PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
<hr/>	
A. Latar Belakang	01
B. Tujuan	03
C. Landasan	03
BAB II. PENDIDIKAN INKLUSIF	
<hr/>	
A. Konsep Pendidikan Inklusif	08
B. Perkembangan Pendidikan Inklusif	12
BAB III. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF	
<hr/>	
A. Peserta Didik	14
B. Identifikasi dan Asesmen	14
C. Kurikulum	17
D. Ketenagaan	23
E. Kegiatan Pembelajaran	27
F. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar	30
G. Sarana dan Prasarana Pendidikan	30
H. Manajemen Sekolah	30
I. Pembiayaan	32
J. Pemberdayaan Masyarakat	32
BAB IV. MEKANISME PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSIF	
<hr/>	
A. Kriteria Calon Sekolah Inklusif	33
B. Prosedur Pendirian	33
C. Monitoring dan Evaluasi	34
D. Pembinaan	34

PENUTUP

KATA PENGANTAR

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Merujuk filosofi dan tujuan pendidikan inklusif tersebut di atas dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir banyak sekolah reguler yang telah membuka diri untuk menerima anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler. Demikian juga semangat pendidikan inklusif sudah banyak menginspirasi para orang tua anak berkebutuhan khusus untuk mengirimkan anaknya untuk belajar bersama-sama siswa reguler di sekolah inklusif

Seiring dengan sambutan yang baik dari sekolah reguler untuk menerima anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa reguler dalam bingkai semangat education for all, maka perlu ada pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif agar mekanisme penyelenggarannya secara administrasi terorganisir dengan baik dan proses penyelenggaraan secara akademik dan non-akademik sesuai dengan harapan yaitu potensi anak kebutuhan dapat berkembang secara optimal.

Pedoman ini dibagi ke dalam empat bab. Bab pertama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bab dua tentang pendidikan inklusif yang berisi tentang konsep dan perkembangan pendidikan inklusif. Bab tiga tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berisi tentang peserta didik, identifikasi dan asesmen, kurikulum, ketenagaan, kegiatan pembelajaran, sistem kenaikan kelas dan laporan hasil belajar, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen sekolah, pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat. Bab empat tentang mekanisme penyelenggaraan sekolah inklusif yang berisi tentang kriteria calon sekolah inklusif, prosedur pendirian, monitoring dan evaluasi, serta pembinaannya.

Surabaya, Desember 2011

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu. Sebagaimana tersurat pada Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan, bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak mendapatkan pendidikan. Pada permendiknas No. 70 Tahun 2009, pasal 2, disebutkan bahwa pemerintah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama ini ada tiga lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Sekolah Terpadu. SLB adalah sekolah khusus yang pada awal berdirinya menyelenggarakan pendidikan hanya bagi peserta didik dengan jenis kelainan yang sama, (seperti: SLB/A, SLB/B, SLB/C dst). SDLB adalah sekolah dasar khusus yang menampung berbagai jenis kelainan. Adapun sekolah terpadu adalah sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana prasarana pembelajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama bagi seluruh peserta didik.

Lokasi SLB, SDLB dan Sekolah Terpadu pada umumnya berada di kota/kabupaten, padahal ABK tersebar hampir di seluruh daerah kecamatan dan desa, tidak hanya di kota/kabupaten. Akibatnya banyak ABK yang tidak dapat bersekolah, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah. Kondisi ini secara nyata menjadi kendala Pemerintah dalam upaya menyukseskan program penuntasan wajib belajar bagi anak-anak bangsa.

Sejak tahun 1997 Indonesia telah “meratifikasi” kesepakatan Salamanca 1994 tentang pendidikan inklusif, selanjutnya pada tahun 1998 s.d 2001 Balitbang Dikbud melakukan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di 7 SD di Kecamatan Karangmojo Kabupaten Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Hasil uji coba tersebut selanjutnya oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB), dipergunakan sebagai dasar sosialisasi dan praktik implementasi pendidikan inklusif di Indonesia (Budiyanto, 2005).

Pada akhir Tahun 2008 di Indonesia tercatat baru memiliki 814 sekolah inklusif yang melayani sekitar 15.181 ABK (Dir PSLB, 2008). Kondisi ini masih jauh dari prevalensi jumlah ABK yang seharusnya memperoleh layanan pendidikan. Sebagai wujud besarnya perhatian Pemerintah dan untuk mempercepat penyelenggaraan pendidikan inklusif, pada tahun 2009 Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No.70 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tersebut selanjutnya oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai rujukan dalam penetapan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di Wilayah kerja masing-masing.

Menyadari urgensi posisi Permendiknas No.70 Tahun 2009 dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka Pedoman Umum Pendidikan Inklusif yang telah ada perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan Permendiknas No.70 Tahun 2009 tersebut, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Tujuan

Buku pedoman umum pendidikan inklusif ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjadi acuan dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar
2. Menjadi acuan semua pihak dalam pemerataan pendidikan ABK, khususnya dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Menjadi acuan masyarakat dalam memahami konsep dan implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai positif yang tercakup dalam pendidikan inklusif.
4. Menjadi rambu-rambu dan acuan bagi sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif agar tidak menyimpang dari kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap pemangku kepentingan.
5. Menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

C. Landasan

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhineka Tunggal Ika (Abdulrahman, 2003). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Kebinekaan vertikal ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan

fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan pengendalian diri, dsb. Sedangkan kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, daerah afiliasi politik, dsb. Walaupun beragam namun dengan kesamaan misi yang diemban di bumi ini, menjadi kewajiban untuk membangun kebersamaan dan interaksi dilandasi dengan saling membutuhkan.

Bertolak dari filosofi Bhineka Tunggal Ika, kelainan (kecacatan) dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan–keunggulan tertentu, sebaliknya di dalam diri individu berbakat pasti terdapat juga kecacatan tertentu karena tidak hanya makhluk di bumi ini yang diciptakan sempurna. Kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, budaya, atau agama, tetap dalam kesatuan. Hal ini terus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi yang nampak atau dicita–citakan dalam kehidupan sehari–hari.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sebagai berikut.

- a. UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: Ayat (1) berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. Ayat (2) 'Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'.
- b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps. 48 'Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak'. Ps. 49 'Negara, Pemerintah,

Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan'.

- c. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ps. ayat (1) 'Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. Ayat (2): 'Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus'. Ayat (3) 'Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus'. Ayat (4) 'Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus'. Pasal 11 ayat (1) dan (2) 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi'. 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun'. Pasal 12 ayat (1) 'Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1) 'Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa'. Ayat (2) 'Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.' Dalam penjelasan Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa 'Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan

atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara *inklusif* atau berupa *satuan pendidikan khusus* pada tingkat pendidikan dasar dan menengah'. Pasal 45 ayat (1) 'Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik'.

- d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas : SDLB, SMPLB dan SMALB.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
3. Landasan Empiris

Penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak tahun 1980-an. Di antaranya adalah penelitian berskala besar yang dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Dari temuan ini direkomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan secara terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus secara tepat, karena karakteristik

mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995).

Beberapa peneliti kemudian melakukan *metaanalisis* (teknik statistik yang memadukan data kuantitatif dari beragam penelitian sejenis untuk temuan yang lebih akurat). Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkebutuhan khusus dan teman sebayanya.

BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF



A. Konsep Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif adalah suatu filosofi pendidikan dan sosial. Dalam pendidikan inklusif, semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaan mereka. Pendidikan inklusif berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memerhatikan cara mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga dapat merespon keanekaragaman peserta didik yang memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dari pada melihatnya sebagai suatu problem.

Selanjutnya, Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang sesuai bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya

Sementara itu, Sapon-Shevin (dalam O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga

menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap peserta didik. Artinya, dalam pendidikan inklusif tersedia sumber belajar yang kaya dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu: peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus dididik bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya (Freiberg, 1995). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Sekolah inklusif menurut Stainback dan Stainback (1990) adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap peserta didik berinteraksi, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru

dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Sekolah inklusif adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi semua peserta didik pada sekolah yang sama tanpa diskriminasi, ramah dan humanis untuk mengoptimalkan pengembangan potensi semua peserta didik agar menjadi insan yang berdayaguna dan bermartabat. Suatu penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus semua peserta didik, untuk itu sekolah perlu melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, serta sistem penilaiannya.

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut.

1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu

Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan.

2) Prinsip keberagaman

Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik.

3) Prinsip kebermaknaan

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didik.

4) Prinsip keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan

5) Prinsip keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

3. Implikasi Manajerial Pendidikan Inklusif

Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam pengelolaannya perlu memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Sekolah menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian, baik yang berkaitan dengan peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana serta penataan lingkungan.
- b. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.
- c. Sekolah menyiapkan sistem pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi heterogenitas kebutuhan khusus peserta didik.
- d. Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik termasuk kompetensi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- e. Guru memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komite sekolah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.

B. Perkembangan Pendidikan Inklusif

Pada mulanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Skandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *Least restrictive environment*, yang ternyata cocok diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed. Act. 1991 mulai diperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif yang ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak-hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi '*education for all*'. Implikasi dari pernyataan ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk ABK) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan '*the Salamanca statement on inclusive education*'.

Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif di dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang. Tahun 2000 baru dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen '*Indonesia menuju pendidikan inklusif*'. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi yang menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF



Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan suatu filosofi baru dalam dunia pendidikan yang humanis, ramah dan tidak diskriminatif dalam mengembangkan potensi dan kompetensi semua peserta didik. Untuk itu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif komponen yang diperhatikan adalah sebagai berikut.

A. Peserta Didik

Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas (1) peserta didik pada umumnya, yaitu peserta didik yang selama ini dikategorikan “normal/biasa” dan (2) peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Peserta didik yang dikategorikan berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autisme; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

B. Identifikasi dan Asesmen

1. Identifikasi

Identifikasi dimaknai sebagai proses penyaringan (*screening*) untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Kegiatan identifikasi dapat dilakukan oleh guru atau profesional terkait penggunaan alat/instrumentasi standar maupun nonstandar yang dikembangkan oleh guru atau profesional terkait tersebut.

2. Asesmen

Asesmen adalah tindakan untuk menemukenali kondisi peserta didik, meliputi aspek: potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Secara khusus asesmen juga dimaksudkan untuk mengetahui keunggulan dan hambatan belajar siswa, sehingga diharapkan program yang disusun nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Agar asesmen dapat memperoleh hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan maka dalam pelaksanaannya perlu melibatkan tenaga ahli terkait, seperti dokter, psikolog, pedagog, orthopedagog, dan profesi spesifik lain yang terkait. Dalam konteks pembelajaran dan layanan kekhususan, hasil asesmen dapat dipergunakan untuk menetapkan kemampuan awal (*baseline*) peserta didik sebelum memperoleh layanan pendidikan maupun intervensi kekhususan yang diperlukan.

Secara khusus hasil asesmen dapat berfungsi dalam hal-hal berikut.

a. Sebagai dasar perencanaan pembelajaran Individual

Data hasil asesmen yang menggambarkan potensi, karakteristik, keunggulan dan kelemahan peserta didik, selanjutnya dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam penentuan program pembelajaran (perencanaan pembelajaran) secara individual bagi peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, penentuan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus selalu didasarkan pada hasil asesmen yang telah dilakukan. Begitu pula dengan perumusan kurikulum modifikasi, indikator utama modifikasi kurikulum juga didasarkan pada hasil asesmen.

b. Sebagai dasar evaluasi dan monitoring

Standar kegiatan evaluasi dan monitoring bagi peserta didik berkebutuhan khusus didasarkan pada *base line* yang ditetapkan

dari hasil asesmen. Lebih lanjut penentuan perolehan hasil belajar ditentukan dari peningkatan kemampuan atau tingkat perubahan dari *base line* yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Sebagai dasar pengalihanganan (*referral*)

Pertimbangan pengalihanganan penanganan kasus sesuai hasil asesmen mengacu keahlian (profesionalitas) yang kompeten. Contoh; seorang guru (pedagog) menemukan peserta didiknya mengalami hambatan dalam pengendalian emosi, maka guru tersebut mengalihtangankan penanganan emosi peserta didiknya tersebut kepada psikiater. Dalam konteks pendidikan inklusif penanganan lintas profesi menjadi keharusan, karena keragaman karakteristik peserta didik menuntut layanan lintas profesi yang profesional.

3. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kegiatan Identifikasi dan Asesmen

- a. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus melakukan identifikasi dan asesmen terhadap semua peserta didiknya.
- b. Identifikasi dan asesmen harus dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan.
- c. Tim identifikasi dan asesmen satuan pendidikan sebaiknya melibatkan semua komponen sekolah dan sedapat mungkin dapat didukung oleh tenaga profesional lainnya sesuai kondisi sekolah.
- d. Komponen sekolah yang dimaksud pada butir (c) adalah kepala sekolah, guru kelas, guru BK, dan guru khusus.
- e. Tenaga profesional lainnya yang dimaksud butir (c) adalah dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
- f. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah

sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

- g. Dalam identifikasi, tim dapat menggunakan pedoman identifikasi yang disediakan.
- h. *Screening* dan klasifikasi dilakukan dengan menggunakan alat tes yang terstandarisasi (*standardized*). Contoh: seorang peserta didik dinyatakan autis dalam tingkatan tertentu dengan menggunakan instrumen CARS (*Childhood Autism Rating Scale*). Yang berwenang melakukan *screening* dan klasifikasi adalah tenaga profesional sesuai keahliannya. Guru dapat mengalih-tangankan pelaksanaan *screening* dan klasifikasi kepada tenaga profesional. Guru dapat menggunakan hasil tes tersebut untuk merancang kegiatan pembelajaran.
- i. Asesmen akademik dilaksanakan oleh guru untuk menilai kemampuan dan ketidakmampuan akademis peserta didik pada awal program. Guru dapat menggunakan alat/media buatan sendiri.
- j. Asesmen nonakademik dilakukan oleh ahlinya sesuai dengan kebutuhan pada suatu saat guru memerlukan informasi. (mis. Gangguan gerak dilakukan rehab medik atau fisioterapi).
- k. Hasil identifikasi dan asesmen harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penilaian, dan pembiayaan sekolah.

C. Kurikulum


1. Kurikulum Akademik

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya. Alternatif jenis/model kurikulum sekolah inklusif dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 1
JENIS KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK

NO	Jenis Kurikulum	Peserta Didik
1	Kurikulum Standar Nasional	Peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rerata dan diatas rerata.
2	Kurikulum akomodatif dibawah standar nasional	Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dibawah rerata.
3	Kurikulum akomodatif diatas standar nasional	Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Kurikulum akomodatif adalah kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Pengembangan kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Sasaran pengembangan kurikulum akomodatif difokuskan pada aspek tujuan, (Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator), materi, proses maupun evaluasinya. Penerapan kurikulum akomodatif dapat memanfaatkan model penyesuaian kurikulum yang dilakukan dalam bentuk eskalasi, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi, seperti tertuang pada gambar berikut.



Keterangan:

eskalasi (*escalation*) = kenaikan, duplikasi (*duplicating*) = peniruan, modifikasi (*modification*) = perubahan, substitusi (*substitution*) = penggantian, dan omisi (*omission*) = penghapusan.

a. Model Eskalasi

Eskalasi (*escalation*) berarti kurikulum standar nasional dinaikkan tingkat kualifikasi materinya baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan tuntutan potensi siswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa. Peningkatan tuntutan kurikulum standar nasional secara vertikal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa tingkat kesukarannya dinaikkan. Sedangkan Peningkatan tuntutan kurikulum standar nasional secara horizontal berarti materi kurikulum bagi siswa cerdas istimewa dan atau bakat istimewa diperluas.

Tujuan eskalasi kurikulum standar nasional adalah agar siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berkembang secara optimal. Implikasi dari eskalasi kurikulum standar nasional ini memungkinkan siswa cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa secara kronologis waktu belajarnya sama dengan siswa lain, tetapi perolehan hasil belajarnya lebih luas dan lebih dalam, sehingga dimensi sosial psikologisnya tetap dapat tumbuh dan berkembang secara natural.

b. Model Duplikasi

Duplikasi artinya meniru atau menggandakan. Duplikasi kurikulum adalah cara pengembangan kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler pada umumnya. Model duplikasi dapat diterapkan pada empat komponen utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, proses, dan evaluasi.

Duplikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler juga diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator keberhasilan yang berlaku bagi peserta didik reguler juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Duplikasi isi/materi berarti materi-materi pembelajaran yang diberlakukan kepada peserta didik reguler, juga diberlakukan secara sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh informasi, materi, pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada peserta reguler.

Duplikasi proses berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kegiatan atau pengalaman belajar mengajar yang sama dengan peserta didik reguler, mencakup kesamaan dalam metode mengajar, lingkungan/seting belajar, waktu belajar, media belajar, atau sumber belajar.

Duplikasi evaluasi berarti peserta didik berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi/penilaian yang sama seperti yang diberlakukan kepada peserta didik reguler, mencakup kesamaan dalam soal-soal ujian, waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi, atau kesamaan dalam tempat/lingkungan evaluasi dilaksanakan.

b. Model Modifikasi

Modifikasi artinya merubah untuk disesuaikan. Modifikasi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus dikembangkan dengan cara merubah kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuannya. Modifikasi terjadi pada empat komponen utama pembelajaran, yaitu: tujuan, materi, proses, dan evaluasi.

Modifikasi tujuan berarti tujuan pembelajaran kurikulum standar nasional dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Konsekuensinya peserta didik berkebutuhan khusus akan memiliki rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler, baik yang berkaitan dengan SKL, SK, KD, maupun indikator.

Modifikasi isi materi berarti merubah materi pembelajaran peserta didik reguler untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan sajian materi sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi materi meliputi keluasan, kedalaman, dan/atau tingkat kesulitan. Artinya peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan materi pembelajaran yang tingkat kedalaman, keluasan, dan kesulitannya berbeda (lebih rendah) dari materi yang diberikan kepada peserta didik reguler .

Modifikasi proses berarti kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus berbeda dengan kegiatan pembelajaran peserta didik reguler. Metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik reguler tidak diterapkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Modifikasi proses dalam kegiatan pembelajaran, meliputi penggunaan metode mengajar, lingkungan/setting belajar, waktu, media, sumber belajar, dll.

Modifikasi evaluasi berarti merubah sistem evaluasi/penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain peserta didik berkebutuhan khusus menjalani

sistem evaluasi/penilaian yang berbeda dengan peserta didik regular lainnya. Perubahan bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik/cara evaluasi atau tempat evaluasi dll. Perubahan kriteria kelulusan, sistem kenaikan kelas, bentuk raport, ijazah termasuk bagian-bagian modifikasi evaluasi.

c. Model Substitusi

Substitusi berarti mengganti. Substitusi kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus berarti mengganti isi kurikulum standar nasional dengan materi yang lain. Penggantian dilakukan karena isi kurikulum nasional tidak memungkinkan diberlakukan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain yang kurang lebih sepadan (memiliki nilai sama). Substitusi bisa terjadi pada tujuan pembelajaran, materi, proses, atau evaluasi.

d. Model Omisi

Omisi artinya menghilangkan. Model kurikulum omisi berarti menghilangkan sebagian/keseluruhan isi kurikulum standar nasional karena tidak mungkin diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain omisi berarti isi sebagian/keseluruhan kurikulum standar nasional tidak diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus karena terlalu sulit/tidak sesuai.

Penerapan model-model kurikulum akomodatif, hendaknya mempertimbangkan keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kemampuan intelektualnya (di atas rerata, rerata, di bawah rerata). Contoh peserta didik di atas rerata mengalami hambatan belajar disebabkan kelainan (ATN, ATR, ATD, Autis, ADHD, gangguan perilaku dan sosial, dsb.) menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + pendampingan GPK + pengayaan. Peserta didik yang memiliki kemampuan rerata dan mengalami kesulitan

belajar menerapkan model Duplikasi/Modifikasi + Remedi/Ruang Sumber. Peserta didik berkebutuhan khusus di bawah rerata (ATG) menerapkan model Omisi + Kelas Khusus.

2. Kurikulum Kekhususan

Layanan kekhususan adalah intervensi khusus berdasarkan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik untuk mengatasi kelainan yang disandangnya atau mengoptimalkan potensi khusus yang perlu dikembangkan. Bentuk layanan kekhususan diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Baca tulis Braille
- b. Orientasi Mobilitas (OM)
- c. Bina Komunikasi
- d. Bina Persepsi Bunyi Irama
- e. Bina Diri
- f. Okupasi
- g. Bina gerak
- h. Bina pribadi dan social
- i. Modifikasi perilaku

D. Ketenagaan

1. Jenis Ketenagaan, Tugas, dan Wewenang

a. Tenaga Pendidik

1) Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada kelas tertentu di sekolah inklusif dengan tugas utama sebagai berikut.

- a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- b) Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik dan non akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya bersama Guru Pembimbing Khusus (GPK).

- c) Menyusun rencana pembelajaran/program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan GPK.
- d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e) Memberikan program pembelajaran remedial (*remedial teaching*) pengayaan/percepatan sesuai kebutuhan peserta didik.
- f) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.
- g) Menyusun program dan melaksanakan praktik bimbingan bagi semua siswa

2) Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut.

- a) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- b) Menyusun dan melaksanakan asesmen akademik pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- c) Menyusun rencana pembelajaran/program pembelajaran individual (PPI) bersama guru pembimbing khusus (GPK).
- d) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian dan tindak lanjut sesuai dengan rencana pembelajaran/PPI yang telah ditetapkan
- e) Memberikan program remedi pengajaran (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.

3) Guru Pembimbing Khusus

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an

pendidikan Khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan/atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Tugas pokok GPK antara lain sebagai berikut.

- a) Membangun sistem koordinasi dan kolaborasi antar dan inter tenaga pendidikan dan kependidikan, serta masyarakat.
- b) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.) Membangun jejaring kerja antar lembaga (antar jenjang pendidikan, layanan kesehatan, dunia usaha, dll.)
- c) Menyusun instrumen asesmen akademik dan nonakademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- d) Menyusun program pembelajaran individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.
- e) Menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- f) Melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
- g) Memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
- h) Melaksanakan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik yang membutuhkan.
- i) Melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

- j) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
- k) Melaksanakan *case conference* (bedah kasus) bersama tenaga ahli, kepala sekolah, guru, orang tua dan pihak-pihak terkait.

b. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga pendukung operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar.

c. Pengadaan dan pembinaan

Beberapa hal tentang pengadaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang perlu diperhatikan sesuai Permendiknas No. 70 th 2009 adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- 2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- 4) Pemerintah dan Provinsi membantu menyediakan tenaga guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.

- 5) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

E. Pengelolaan kelas dan Kegiatan Pembelajaran

Pengelolaan kelas dan kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif dapat dilaksanakan sebagai berikut.

1. Sistem Pengelolaan Kelas

a. Kelas Regular Penuh

Di kelas reguler penuh peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama peserta didik reguler. Kurikulum standar nasional yang berlaku bagi peserta didik reguler juga berlaku bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

b. Kelas Regular dengan Guru Pembimbing Khusus

Di Kelas reguler dengan Guru pembimbing khusus peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional, namun peserta berkebutuhan khusus memperoleh layanan khusus dari guru/GPK. Model pengelolaannya adalah: (1) Jika pada saat pembelajaran di kelas terdapat GPK, maka guru kelas/guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran klasikal pada umumnya, juga menerapkan pembelajaran individual untuk materi tertentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh: mengajarkan peta Indonesia kepada tunanetra, maka guru harus menyediakan peta timbul; (2) GPK selama pembelajaran berlangsung berperan sebagai pendamping (mengarahkan dan membimbing) peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

c. Kelas Khusus di Sekolah Regular

Kelas khusus merupakan salah satu sistem layanan di sekolah inklusif dengan cara memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari peserta didik regular. Sebagian besar pelaksanaan pembelajaran mereka di kelas tersendiri tersebut. Untuk beberapa kegiatan/program pembelajaran tertentu mereka diikutsertakan di kelas regular.

2. Kegiatan pembelajaran

a. Perencanaan Pembelajaran

- 1) Guru sekolah inklusif mengembangkan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu.
- 2) Penyusunan perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, LP, dan Materi) bagi ABK mempertimbangkan hasil asesmen dan atau masukan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti; GPK, Psikolog, Dokter, dan orangtua dan lainnya.
- 3) Peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa menggunakan kurikulum akomodatif sesuai karakteristik dan potensinya

b. Pelaksanaan Pembelajaran

- 1) Guru mengorganisasi kelas sesuai kebutuhan peserta didik dalam setting kelas inklusif.
- 2) Guru menyampaikan pembelajaran mengacu pada standar proses (elaborasi, eksplorasi, konfirmasi) dengan menerapkan strategi yang variatif dan pakem sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- 3) Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam.
- 4) Guru memberikan tugas-tugas dan atau lembar kerja siswa yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

- 5) Guru melakukan penilaian proses dan hasil belajar yang beragam serta berkesinambungan dengan prinsip fleksibilitas.

c. Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/penilaian adalah suatu proses sistematis pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut, untuk membuat keputusan-keputusan, baik yang berupa angka (hasil tes) dan/atau deskripsi naratif (hasil observasi). Proses sistematis evaluasi/penilaian meliputi, tahapan perencanaan, pengumpulan informasi disertai bukti pencapaian hasil belajar, pelaporan, dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik. Penilaian/evaluasi meliputi penilaian proses dan produk. Prosedur penilaian meliputi penilaian: tertulis, sikap, kinerja/produk, portofolio, proyek, dan unjuk kerja (*performance*). Model evaluasi/penilaian sekolah inklusif harus disesuaikan dengan jenis kurikulum yang dipergunakan (kurikulum standar atau akomodatif). Gambaran model penilaian di sekolah inklusif nampak pada tabel berikut.

Tabel 2. MODEL PENILAIAN/EVALUASI DI SEKOLAH INKLUSIF

NO	Jenis Kurikulum	Peserta Didik	Evaluasi
1	Kurikulum Standar Nasional	Peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rerata dan diatas rerata.	1. Tanpa Modifikasi 2. Modifikasi sesuai dengan jenis kelainan peserta didik
2	Kurikulum akomodatif	Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rerata.	Disesuaikan dengan jenis dan tingkat kemampuan

F. Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar

1. Sistem Kenaikan Kelas

- a. Peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum Standar Nasional, dan di atas standar nasional, sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada kriteria ketuntasan belajar peserta didik.
- b. Peserta didik yang menggunakan jenis kurikulum akomodatif di bawah standar nasional sistem kenaikan kelasnya didasarkan pada usia kronologis.

2. Sistem Laporan Hasil Belajar

Laporan hasil belajardi sekolah inklusif berupa angka-angka disertai narasi penguasaan materi.

G. Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif

Sarana dan Prasarana Sekolah inklusif pada prinsipnya sama dengan sekolah pada umumnya, tetapi untuk menjadikan sekolah yang ramah bagi semua perlu dilengkapi aksesibilitas yang dapat membantu kemudahan mobilitas dan tidak membahayakan semua peserta didik berkebutuhan khusus.

H. Manajemen Sekolah Inklusif

Pelaksanaan manajemen sekolah inklusif pada prinsipnya sama dengan manajemen sekolah pada umumnya, meliputi hal-hal berikut.

1. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan, terdiri atas 1) penerimaan peserta didik baru, di dalamnya meliputi identifikasi, asesmen, dan penempatan peserta didik, 2) program bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan, 3) kehadiran peserta didik.

2. Manajemen Kurikulum

Implementasi manajemen kurikulum pada sekolah inklusif secara khusus meliputi modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik, menjabarkan kalender

- pendidikan, menyusun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengajaran, mengatur kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, mengatur pelaksanaan penilaian, kenaikan kelas, membuat laporan kemajuan belajar, usaha perbaikan, dan pengayaan.
3. Manajemen Tenaga Kependidikan (Personil)

Manajemen tenaga kependidikan dimaksudkan untuk pengelolaan kinerja sumber daya manusia kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah inklusif. Tenaga kependidikan adalah personil yang bertugas dalam menyelenggarakan KBM, melatih, meneliti, intervensi, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
 4. Manajemen Sarana Prasarana

Manajemen sarana prasarana dalam sekolah inklusif bertugas antara lain: merencanakan pengadaan, pengorganisasian, pemeliharaan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, evaluasi kebutuhan agar memberikan kontribusi hasil yang optimal dalam pembelajaran inklusif.
 5. Manajemen Keuangan

Di Sekolah inklusif dalam pengelolaan keuangan di samping alokasi dana umumnya, perlu dialokasikan dana khusus untuk keperluan: identifikasi/asesmen, modifikasi kurikulum, media, metode, insentif bagi tenaga yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan KBM.
 6. Manajemen lingkungan

Pendidikan pada hakekatnya adalah tanggungjawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pengawasan, evaluasi, dan pendanaan perlu dioptimalkan dengan merumuskan suatu mekanisme manajerial yang dapat mengoptimalkan peran serta masyarakat.

I. Pendanaan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orang tua.

J. Penghargaan dan sanksi

1. Penghargaan

Pemerintah memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif berupa *inclusive award*.


2. Sanksi

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Berat ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

K. Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Partisipasi dan peran tersebut antara lain dalam: (1) perencanaan; (2) penyediaan tenaga ahli/profesional; (3) pengambilan keputusan; (4) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) pendanaan; (6) pengawasan; dan (7) penyaluran lulusan. Partisipasi dan peranan ini dapat dioptimalkan melalui: (1) komite sekolah, (2) dewan pendidikan; dan (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF



A. Mekanisme Pendirian Sekolah Inklusif

1. Kriteria Calon Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

- a. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua).
- b. Terdapat peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah.
- c. Tersedia GPK, baik yang berstatus guru tetap atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain, atau berkesanggupan menyediakan guru GPK.
- d. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar dengan bukti surat pernyataan.
- e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan.
- f. Tersedia sarana penunjang yang dapat diakses oleh semua peserta didik.
- g. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif.
- h. Memenuhi ketentuan prosedur administrasi yang ditetapkan pada masing-masing wilayah.

2. Prosedur Pendirian

Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk minimal satu satuan sekolah dasar (SD) dan satu satuan sekolah menengah (SMP) pada setiap kecamatan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah tersebut wajib menerima peserta didik berkelainan dan memiliki potensi

kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Implikasinya Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban: (1) menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (2) menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.

Sekolah yang tidak ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota, baik negeri maupun swasta, dapat juga menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Sekolah mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- b. Dinas pendidikan Kabupaten/Kota melakukan penilaian kelayakan (portofolio dan visitasi lapangan)
- c. Bagi sekolah yang dinyatakan layak menyelenggarakan pendidikan inklusif, selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

B. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan

1. Pembinaan Sekolah Inklusif

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan kepada semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan pembinaan oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok kerja pendidikan inklusif, asosiasi pendidikan inklusif, organisasi profesi, maupun lembaga lain terkait.

2. Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek: manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Monitoring dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk mengoptimalkan hasil monitoring dalam pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga lain terkait, diantaranya POKJA Pendidikan Inklusif, organisasi profesi dan perguruan tinggi khususnya LPTK PLB.

3. Pelaporan

Setiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung dan tembusannya dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang: (1) peserta didik; (2) kurikulum yang digunakan; (3) sarana prasarana; (4) tenaga pendidik dan kependidikan; (5) proses pembelajaran; (6) hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setiap sekolah inklusif dapat mengembangkan format laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lingkungan lembaga setempat.

PENUTUP

Pedoman umum pendidikan inklusif ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, serta mempertimbangkan masukan dari akademisi, birokrat, praktisi maupun sumber lain yang sesuai. Sejalan dengan besarnya perhatian Pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, diharapkan pedoman umum pendidikan inklusif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

